



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 182/PID/2011/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FITRA IRAWAN ALS PITRA**
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl lahir : 19 Tahun/14 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangan Pasar 2 Lorong Pahlawan, Lngk. XIII
Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- . Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2010 s/d tanggal 13 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2010 s/d tanggal 22 September 2010;
- . Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2010 s/d tanggal 13 Oktober 2010 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 24 Nopember 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2010 s/d tanggal 3 Januari 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, yang pertama sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 22 Februari 2011 yang kedua sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011 ;
- . Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-631/RP.9/EP.1/10/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa FITRA IRAWAN als PITRA pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di bawah kebun ubi dibelakang lapangan bola kaki Jalan Mangaan Pasar 2 Lingkungan XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Sabrina Yolanda Putri dipanggil oleh Amir (belum tertangkap) mengajak jalan-jalan kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor saksi bersama Amir menuju SMP 42 Mabar dan ditempat tersebut sudah menunggu NEDI (belum tertangkap) selanjutnya Amir dan Nedi mengajak saksi korban untuk menuju lapangan bola kaki di Pasar 2 Lingkungan XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli dan ketika sudah sampai ditempat tersebut sudah menunggu ADI (belum tertangkap) dan terdakwa lalu saksi bersama terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk sambil main gitar dilapangan bola kaki kemudian terdakwa pergi membeli minuman mention dan pepsi, tidak berapa lama terdakwa kembali dengan membawa minuman selanjutnya terdakwa memberikan minuman mention yang dicampur dengan pepsi kepada saksi korban, pada awalnya saksi korban menolak akan tetapi terdakwa dan teman temannya memaksa agar saksi mau minum minuman tersebut hingga akhirnya saksi terpaksa meminum minuman berupa mention yang telah dicampur dengan pepsi karena terdakwa dan teman-temannya mengatakan bahwa mereka akan mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya namun karena kondisi saksi korban sudah mulai mabuk dan pusing hingga mengakibatkan saksi tidak berdaya berbuat apapun juga, sekira pukul 01.30 Wib hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 terdakwa membawa saksi ke kebun ubi belakang lapangan bola kaki lalu Amir, Nedi dan Adi mengikuti dari belakang, setelah sampai lalu Amir mengambil tikar dan membentangnya di bawah kebun ubi dan terdakwa memegang bahu saksi sambil menyuruh saksi untuk tidur ditikar tersebut, ketika saksi telah telentang di atas tikar kemudian terdakwa membuka celana saksi dan meraba-raba kemaluan saksi sambil menjolok jolok dengan tangannya lalu

memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga mengeluarkan air maninya, sedangkan Nedi, Amir dan Adi menunggu di bawah pohon, setelah terdakwa selesai melampiaskan nafsunya lalu ia kembali memakai celananya, tidak berapa lama kemudian datang Amir selanjutnya melakukan perbuatan yang sama dengan saksi korban hingga puas, dan perbuatan yang sama dilakukan oleh Nedi dan Adi secara bergantian, selanjutnya Adi mengajak saksi untuk tidur di rumahnya yang tidak jauh dari tempat semula lalu Adi menyuruh saksi untuk tidur dikamarnya sedangkan terdakwa Amir dan Nedi pergi, dan ketika saksi berada di dalam kamar Adi datang lalu membuka celananya dan membuka celana saksi kemudian menyetubuhi saksi kembali, keesokan harinya sekira pukul 11.30 Wib Adi dan Amir mengantarkan saksi pulang kerumahnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sampai disimpang rumah saksi, dan setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa juga Adi, Amir dan Pitra ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul terdakwa berobat ke rumah sakit dan dari pemeriksaan dokter bahwa saksi korban telah hamil dan saksi menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua saksi dan melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya ke Polsekta Medan Labuhan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 153/OBG/2010 dari Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr Indra Z. Hasibuan, SpOG dokter pada rumah sakit umum Pirngadi Medan yang menerangkan bahwa Hymen (Selaput Dara) robek lama pada jam 2 jam 3, jam 6, jam 8 sampai dasar dan dari pemeriksaan USG terlihat kantong kemih terisi baik UT AF Uk. 96,3 x 56,2 mm GS positif (+) CRL 33,4 mm dengan kesimpulan bahwa saksi telah hamil 8-10 minggu ;

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa FITRA IRAWAN als PITRA pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

bulan

bulan Februari tahun 2010 bertempat di bawah kebun ubi dibelakang lapangan bola kaki Jalan Mangaan Pasar 2 Lingkungan XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Sabrina Yolanda Putri dipanggil oleh Amir (belum tertangkap) mengajak jalan-jalan kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor saksi bersama Amir menuju SMP 42 Mabar dan ditempat tersebut sudah menunggu NEDI (belum tertangkap) selanjutnya Amir dan Nedi mengajak saksi korban untuk menuju lapangan bola kaki di Pasar 2 Lingkungan XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli dan ketika sudah sampai ditempat tersebut sudah menunggu ADI (belum tertangkap) dan terdakwa lalu saksi bersama terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk sambil main gitar dilapangan bola kaki kemudian terdakwa pergi membeli minuman mention dan pepsi, tidak berapa lama terdakwa kembali dengan membawa minuman selanjutnya terdakwa memberikan minuman mention yang dicampur dengan pepsi kepada saksi korban, pada awalnya saksi korban menolak akan tetapi terdakwa dan teman temannya memaksa agar saksi mau minum minuman tersebut hingga akhirnya saksi terpaksa meminum minuman berupa mention yang telah dicampur dengan pepsi karena terdakwa dan teman-temannya mengatakan bahwa mereka akan mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya namun karena kondisi saksi korban sudah mulai mabuk dan pusing hingga mengakibatkan saksi tidak berdaya berbuat apapun juga, sekira pukul 01.30 Wib hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 terdakwa membawa saksi ke kebun ubi belakang lapangan bola kaki lalu Amir, Nedi dan Adi mengikuti dari belakang, setelah sampai lalu Amir mengambil tikar dan membentangnya di bawah kebun ubi dan terdakwa memegang bahu saksi sambil menyuruh saksi untuk tidur ditikar tersebut, ketika saksi telah telentang di atas tikar kemudian terdakwa membuka celana saksi dan meraba-raba kemaluan saksi sambil menjolok jolok dengan tangannya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga mengeluarkan air maninya, sedangkan Nedi, Amir dan Adi menunggu di bawah pohon, setelah terdakwa selesai melampiaskan nafsunya lalu ia kembali memakai celananya, tidak berapa lama kemudian datang

Amir

Amir selanjutnya melakukan perbuatan yang sama dengan saksi korban hingga puas, dan perbuatan yang sama dilakukan oleh Nedi dan Adi secara bergantian, selanjutnya Adi mengajak saksi untuk tidur di rumahnya yang tidak jauh dari tempat semula lalu Adi menyuruh saksi untuk tidur dikamarnya sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Amir dan Nedi pergi, dan ketika saksi berada di dalam kamar Adi datang lalu membuka celananya dan membuka celana saksi kemudian menyertubuhi saksi kembali, keesokan harinya sekira pukul 11.30 Wib Adi dan Amir mengantarkan saksi pulang kerumahnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sampai disimpang rumah saksi, dan setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa juga Adi, Amir dan Pitra ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul terdakwa berobat ke rumah sakit dan dari pemeriksaan dokter bahwa saksi korban telah hamil dan saksi menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua saksi dan melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya ke Polsekta Medan Labuhan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 153/OBG/2010 dari Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr Indra Z. Hasibuan, SpOG dokter pada rumah sakit umum Pirngadi Medan yang menerangkan bahwa Hymen (Selaput Dara) robek lama pada jam 2 jam 3, jam 6, jam 8 sampai dasar dan dari pemeriksaan USG terlihat kantong kemih terisi baik UT AF Uk. 96,3 x 56,2 mm GS positif (+) CRL 33,4 mm dengan kesimpulan bahwa saksi telah hamil 8-10 minggu ;

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-631/RP.9/EP.1/Mdn/X/2010 tanggal 23 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FITRA IRAWAN ALS PITRA bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRA IRAWAN ALS PITRA dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Barang

3. Barang bukti : Nihil ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 3.372/Pid.B/2010/PN-Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FITRA IRAWAN ALS PITRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Akta Permintaan Banding No.52/Akta.Pid/2011/PN-Mdn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Maret 2011 No.3.372/Pid.B/2010/PN-Mdn. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2011 ;
5. Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 16 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Maret 2011 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2011 ;
6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 3.372/Pid.B/2010/PN-Mdn. selama 7(tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, namun baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan haknya ;

- Menimbang,

----- Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 3.372/Pid.B/2010/PN-Mdn, dan setelah memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil, oleh sebab itu alasan, pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dinilai belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa inti Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :

1. bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sedangkan dalam pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Negeri telah menyatakan bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya yang dapat dipandang sebagai mempersulit jalannya proses persidangan ;
2. bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak memiliki masa depan dan telah membuat saksi korban dan keluarganya menjadi malu, apalagi saksi korban masih dibawah umur dan Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan pidananya, Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa memang belum setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa, karena jika dibandingkan dari dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, sepantasnyalah Terdakwa dijatuhi hukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu ;

- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 3.372/Pid.B/2010/PN-Mdn. yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

----- Memperhatikan pasal 81 ayat (1) Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 3.372/Pid.B/2010/PN-Mdn. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa FITRA IRAWAN ALS PITRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara ;
 5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.....**

HASIBUAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **OHAN BURHANUDDIN P, SH. MH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 April 2011 Nomor : 182/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

—
ttd

ttd

OHAN BURHANUDDIN P. SH. MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

**PANITERA
Pengadilan Tinggi Medan**

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)